

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan hingga saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan ini terjadi karena faktor perubahan masyarakat yang terus berkembang cepat mengikuti jaman. Hal yang menjadi penyebab perubahan masyarakat adalah perkembangan teknologi dan informasi dan telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Merek mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perdagangan. Merek sebagai representasi dari suatu produk barang dan jasa sehingga suatu merek mempunyai nilai yang menggambarkan atas barang dan jasa tersebut. Peran merek dalam perekonomian Indonesia dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas barang. Sedangkan dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli, bahkan penggunaan merek tertentu bagi seorang

konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula.¹ Keadaan tersebut menjadikan merek mempunyai nilai ganda. Pertama, merek berperan sebagai alat kompetisi, yang memungkinkan pemilik merek berkinerja lebih baik dalam kegiatan pemasaran untuk memperoleh/meraih pasar yang lebih besar maka merek dapat menjadi jaminan kualitas bagi konsumennya. Kedua, merek tersebut berfungsi sebagai alat monopoli, yaitu berdasarkan atas prinsip bahwa pihak yang berhak atas merek adalah pemakai yang berdasarkan ketentuan undang-undang diberi hak untuk mempergunakannya dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya.²

Merek sebagai tanda pengenal suatu produk terdiri dari nama, istilah, lambang, simbol, warna, gerak atau kombinasi dari hal tersebut. Merek merupakan gambaran identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek digunakan sebagai alat promosi, jaminan atas mutu barang dan untuk menunjukkan asal barang dan jasa.³ Merek yang baik dan terkenal merupakan aset yang berharga bagi pemilik merek. Merek digunakan sebagai dasar untuk membangun suatu reputasi suatu produk barang dan jasa. Merek memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan jasa yang diproduksi dalam dunia pemasaran atau periklanan. Perindustrian barang dan jasa dengan perkembangan periklanan membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek

¹ Erma Wahyuni dkk, 1997, Kebijakan dan manajemen hukum merek, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hlm.3

² Gunawa Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

³ <http://e-tutorial.dgip.go.id/fungsi-merek/> diakses pada 27 November 2016 pukul 02.41

yang didukung dengan media periklanan membuat pemilik merek memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan jasa yang dihasilkan.⁴

Suatu merek merupakan aspek perusahaan yang mempunyai nilai lebih apabila sudah terkenal oleh masyarakat luas. Merek mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek apabila merek sudah didaftar. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum atas suatu produk yang dihasilkan tersebut. Merek yang terkenal dan mempunyai reputasi yang baik memiliki perlindungan yang lebih kuat. Hal ini untuk menjaga nama merek dari perusahaan tersebut sehingga tidak merusak *image* dari produk merek yang terkenal tersebut.

Merek sebagai salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*guarantee of equality*) barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan dari perusahaan lain yang berakad buruk yang ingin mencoreng reputasinya.

Pemilik merek mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan hukum merek di Indonesia. Pemilik merek merupakan pihak yang berhak untuk menikmati secara ekonomi atas suatu merek yang

⁴ Rahmi Janed, 2015, Hukum Merek, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.4

dihasilkan. Pemilik merek dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan dan menikmati hasil ekonomi dari suatu merek tersebut melalui lisensi. Pemegang lisensi dan pemilik merek ini yang memegang kendali atas suatu merek dapat beredar masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran pada merek. Hukum merek menganut delik aduan dimana diperlukan laporan dan aduan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum atas suatu pelanggaran merek. Salah satu bentuk pelanggaran dalam merek adalah pemalsuan atas barang. Kegiatan pemalsuan ini semakin marak pada masyarakat karena permintaan yang terus meningkat sehingga pemilik merek merasa kewalahan akan kegiatan pemalsuan barang ini. Pemilik merek harus bersikap aktif untuk mengendalikan pelanggaran merek, hal ini karena pemilik merek merupakan satu-satunya pihak yang boleh melakukan laporan sehingga dirasa kurang efektif dan maksimal untuk menjamin barang-barang yang beredar dalam keadaan aman dan dalam mutu yang baik untuk konsumen.

Kasus pemalsuan suku cadang motor honda bermerek Aspira yang terjadi di daerah Tangerang dan Jakarta. Kejadian tersebut terungkap setelah banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mengenai kualitas dari produksi PT. Astra. Kemudian karyawan Astra melakukan pemeriksaan terhadap sample untuk diperiksa keasliannya. Hasilnya banyak suku cadang yang dipalsukan⁵. Dari kasus ini, terlihat bahwa pemilik merek

⁵ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=1801>, diakses 5 september 2016, pukul 21.30 WIB

kesulitan dalam mencengah terjadinya tindakan pemalsuan yang terjadi karena harus melaporkan ke aparat terlebih dahulu. Sedangkan pelanggaran merek misalnya pemalsuan barang banyak terjadi sehingga efektivitas implementasi penanggulangan pelanggaran atas merek sulit untuk dicapai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu pada masyarakat ?
2. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemilik merek untuk mencengah pemalsuan barang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh, memahami, dan menganalisis faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang dapat dilakukan pemerintah dan oleh pemilik merek untuk mencengah pemalsuan barang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan maanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam mencengah tindakan pemalsuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi pemilik merek

Penelitian ini diharapkan agar pemilik merek mampu mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemilik dalam mencengah peredaran barang palsu pada masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perlindungan hukum dalam melakukan pencegahan peredaran barang palsu.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek dalam Mencengah Peredaran Barang Palsu” bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Pernah ada yang meneliti dengan thema yang sama yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi Pemilik merek yang Terlambat mendaftarkan ulang mereknya. Disusun oleh: Ivan Rajiv Yanantoro, Npm : 060509403, Program studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2013, Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang

mereknya. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut.

Hasil Penelitian :

- a. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Merek mengenai keterlambatan perpanjangan pendaftaran atau pendaftaran ulang merek hanya diberikan kepada para pemilik merek yang telah melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek. Jangka waktu perpanjangan pendaftaran ulang ini dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Merek yang menyebutkan permintaan pendaftaran perpanjangan merek diajukan paling cepat 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
- b. Bagi pemilik merek sebenarnya yang terlambat mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek, masih dapat memperoleh haknya dengan mengajukan ke PTUN sehubungan dengan penolakan yang dilakukan Kantor Merek dengan alasan merek yang akan dilakukan perpanjangan tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan dan karena merek yang bersangkutan terlambat perpanjangannya, asalkan ia dapat

membuktikan bahwa ia sebagai pemilik merek yang sebenarnya yang beriktikad baik. Sehingga di sini perlindungan hukum terhadap pemilik merek sebenarnya yang terlambat mendaftarkan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek tetap terlindungi dari pihak-pihak yang tidak beriktikad baik yang memakai merek tanpa hak.

2. Faktor Yuridis Penyebab Beredarnya Merek Terkenal yang Tidak original. Disusun oleh: Lola Lolita Panamean, Npm : 080509857, Program Study: Ilmu Hukum, Program kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2013, Rumusan Masalah: Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak original. Bagaimanakah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap beredarnya merek terkenal yang tidak original.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak original. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencengah beredarnya merek terkenal yang tidak original.

Hasil penelitian:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa sifat delik dari pidana merek merupakan delik aduan. Perlindungan secara represif yang diberikan oleh Undang-undang Merek tidak dapat diproses

tanpa adanya pengaduan. Delik aduan menentukan untuk law enforcement atau penegakan hukum, karena tanpa adanya keaktifan dari pemilik merek dan pemegang lisensi melakukan pengaduan kepada aparat hukum, maka tidak dapat dilakukan pengawasan karena pengaduan pidana merek merupakan mutlak. Kepabeanan tidak dapat melakukan pengawasan jika tidak ada pengaduan dari pemilik merek dan penerima lisensi, karena kepabeanan tidak memiliki kewenangan dan merupakan hak perdata. Kepabeanan memiliki kewenangan tanpa adanya pengaduan jika ada menyangkut kejahatan dan terorisme. Barang yang masuk melalui kepabeanan pada prinsipnya tidak memberitahukan secara benar barang yang masuk kepada pejabat bea dan cukai. Masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya merek dan akibat dari penggunaan merek, perbandingan harga antara merek original dengan tidak original sangat jauh berbeda karena menyangkut kualitas barang.

- b. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak original. Direktorat HKI memberikan perlindungan secara preventif agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain yang memproduksi secara tidak sah, dengan melalui proses administrasi yang meliputi pendaftaran merek, pengalihan pendaftaran merek dan penghapusan dan

pembatalan merek dilakukan dalam belum ketat. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai jika ada penyeludupan dilakukan penegahan atau penangguhan pengeluaran atas barang yang diduga penyeludupan atas permintaan pemilik merek dan pemegang lisensi. Kementerian perdagangan dalam melakukan pengawasan perdagangan bebas tidak terlalu ketat menyeleksi dalam mengeluarkan ijin usaha yang bertujuan untuk persaingan usaha sehat. Pembinaan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha tidak terlalu diperhatikan khususnya dalam permohonan SIUP lebih diperketat.

3. Kriteria Unsur Milik Umum Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disusun oleh: Rini Silviya, Npm : 120511026. Program Study: Ilmu Hukum, Program kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2016, Rumusan masalah: Bagaimana akibat bagi Dirjen Merek, pemohon merek dan pemilik merek terhadap ketidak jelasan kriteria kata telah menjadi milik umum. Bagaimana pengaturan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum pada saat ini.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat bagi Dirjen Merek , pemohon merek dan pemilik merek

terhadap ketidak jelasan kriteria kata telah menjadi milik umum. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kriteria kata telah menjadi milik umum dalam pendaftaran merek pada saat ini.

Hasil Penelitian:

- a. Ketidakjelasan pasal 5 huruf c memberikan akibat pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap direktorat jendral adalah bahwa ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum dapat menimbulkan subyektifitas seorang pemeriksa di direktorat jendral. Ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum juga memberikan akibat kepada pemohon pendaftaran merek yaitu akan timbulnya kerugian waktu dan finansial bagi pemohon karena pemohon tidak mengetahui lebih dalam aturan mengenai merek . Akibat terakhir adalah kepada pemilik merek. Pemilik merek yang sudah mempunyai hak atas merek tersebut namun ternyata dikemudian hari digugat karena ternyata merek tersebut digolongkan sebagai kata umum sehingga tidak dapat dimonopoli, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.
- b. Mengkaji dari undang-undang hingga pendapat ahli hukum kriteria merek yang mengandung unsur milik umum adalah kata yang secara umum telah diketahui masyarakat baik itu bahasa

nasional maupun internasional, kata umum apabila diikuti oleh kata lain dapat menjadi merek karena kata-kata tersebut sudah tidak umum lagi. Mencari kata umum apabila menimbulkan perdebatan maka dapat mengacu pada kamus bahasa atau kamus hukum. Kriteria milik umum di dalam pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan penjelasan pasal 5 huruf c bahwa kriteria milik umum kurang jelas dan kurang lengkap karena hanya dapat ditemukan contoh tentang merek yang mengandung unsur milik umum saja, sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan kejelasan yang pasti mengenai apa sebenarnya arti Kata milik umum. Hal ini menimbulkan banyak persoalan hukum di masyarakat seperti kasus pendaftaran merek 'KopiTiam' dan pendaftaran 'Mendoan'. Kesimpulan yang diperoleh dari pengaturan mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum perlu dilakukan agar tidak ada lagi subyektivitas dari pemeriksa di direktorat jendral dalam memeriksa syarat substantif merek terutama pasal 5 huruf c.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan perlindungan dari segi hukum terhadap subyek hukum sebagai korban.
2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
5. Palsu adalah tidak asli yang mengandung/ terdapat unsur-unsur campuran di dalam bahan tersebut dan mengakibatkan barang tersebut tidak original (asli).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan penelitian studi kepustakaan yaitu sasaran dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum positif berupa peraturan

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Mencengah Peredaran Barang Palsu”.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 3 perihal hak merek, pasal 4 perihal perlindungan pemilik merek, pasal 5 dan pasal 6 perihal permohonan pendaftaran merek, pasal 40 perihal pengalihan hak merek, pasal 28 perihal jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94 perihal ketentuan pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 3 perihal tujuan perdagangan, pasal 7 perihal distribusi barang, pasal 35 perihal pembatasan perdagangan barang dan jasa, pasal 57 perihal standarisasi, pasal 98 perihal pengawasan.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pasal 1 butir 14 perihal barang

4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa: fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian. Narasumber yang terkait dalam penulisan ini adalah pejabat yang berada Bapak Prianto S.H dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horisontal.

Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horisontal sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi

a) Interpretasi Gramatikal

Mengartikan terminologi menurut bahasa sehari-hari/hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologi

Setiap interpretasi pada dasarnya teologi

5) Proses Berpikir

Penarikan sebuah kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN, meliputi perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mencengah peredaran barang palsu, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam mencengah peredaran barang palsu.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.